

## Legalitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Sebagai Penasehat Hukum

Faradiba Aprillia Fatimatusyah<sup>1</sup>, Ahmad Sholikhin Ruslie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

e-mail: [faraadibafatimatusyah@gmail.com](mailto:faraadibafatimatusyah@gmail.com)<sup>1</sup>, [ruslie@untag-sby.ac.id](mailto:ruslie@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Sumber penelitian yang ditulis dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, dalam penelitian ini menghasilkan legalitas *double* profesi antara Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan Pasal 3 yang mengatur bahwa syarat untuk menjadi penasehat hukum antara lain tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara. Anggota Polri menjalankan *double* profesi sebagai anggota Polri dan penasihat hukum. Padahal sudah jelas bahwa Perkapolri bertentangan dengan undang-undang tentang advokat, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Perundang-undangan dan KUHAP.

**Kata Kunci:** *Legalitas, POLRI, Penasehat Hukum*

### Abstract

This research focuses on normative legal research (normative juridical). The research sources written in this research are primary and secondary data. In this research, it resulted in the legality of double professions between National Police Chief Regulation No. 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Assistance by the National Police of the Republic of Indonesia, which is contrary to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, based on Article 3 which stipulates that the requirements for becoming a legal advisor include not having the status of a civil servant or state official. Police members carry out a double profession as members of the National Police and legal advisors. Even though it is clear that the National Police Chief's Decree is in conflict with the Law on Advocates, Number 12 of 2011 concerning Legal Hierarchy and the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** *Legality, Police, Legal Counsel*

### PENDAHULUAN

Konsep negara hukum menduduki kedudukan tertinggi dalam suatu negara (rule of law). Negara hukum ialah negara yang menduduki kedudukan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, sehingga para penguasa tidak bisa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hanya untuk menjalankan sistem pemerintahan. UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta keamanan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Untuk menjamin hak bagi warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan keamanan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan ini tidak lepas dari penegakannya, dengan melalui sistem represi yang dilakukan para aparat-aparat penegak hukum yang menjalankan peran. Asas praduga tak bersalah atau (*presumption of innocence*) memberikan sebuah hak bagi para tersangka ataupun terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan setiap terdakwa ataupun tersangka harus dianggap wajib tidak bersalah sampai adanya sebuah putusan dari pengadilan. Putusan tersebut dimana menetapkan bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Profesi penasehat hukum mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan bantuan hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi, berdasarkan pada pandangan mengenai kode etik advokat serta telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan serta diatur dalam ketentuan undang-undang tentang advokat. Dalam menggunakan jasa penasehat hukum perlu adanya rasa kesadaran hukum, karena peran penasehat hukum terlalu sangat mempengaruhi beracara agar dapat pemenuhan hak klien tetap dipertaruhkan dalam persidangan.

Profesi dalam penasehat hukum mempunyai keistimewaan yaitu berupa hak imunitas advokat, hak tersebut dalam advokat khususnya mempunyai hak untuk agar terbebas dari tuntutan perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam penerapan penasehat hukum terhadap hak imunitas yang mana akan berhasil jika aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan penerapan hukum dan setiap aparat penegak hukum harus menunjukkan profesionalisme, sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dan berpegang pada prinsip itikad baik dalam menegakkan hukum. jujur dan adil untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari hak imunitas dalam penasehat hukum ialah untuk melindungi pekerjaan dalam membela klien sehingga penasehat hukum tidak dapat dituntut, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Hak imunitas dapat berlaku kapan saja selama penasehat hukum tidak menyalahi undang-undang tentang advokat dan kode etik.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim ialah pengambil keputusan, jaksa ialah jaksa penuntut, polisi ialah penyidik, dan pembela ialah advokat atau penasehat hukum yang disebut sebagai "badan penegak hukum", dan dalam posisi ini, pengaturan hukum di antara hakim, jaksa penuntut, polisi, dan pembela masing-masing merupakan sebuah definisi. Penasihat hukum memiliki fungsi serta peran yang penting didalam sistem peradilan, sebagaimana hal tersebut diatur didalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 mengenai penasihat hukum. Maka dalam upaya menjalankan tugas profesinya penasihat hukum, penasihat hukum mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pemahaman tentang hak-hak HAM yang taat pada hukum, sebagaimana demi kepentingan pencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum. Sebagai satu unsur dari yang terpenting penerapan sistem peradilan, pembela ialah salah satu pilar didalam upaya penegakan pada tingkatan tertinggi dalam hukum serta dalam HAM.

Hubungan antara struktur hukum dan budaya hukum, yakni sebagai reformasi pada internal yang terdapat dalam lembaga penegak hukum, yang diwajibkan dilaksanakan secara konsisten, profesional serta dengan berkelanjutan. Hubungan dengan substansi hukum, yakni penyusunan dan pembentukan hukum serta pengembangan hukum adat, harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, harus obyektif serta tidak adanya diskriminatif. Berkaitan dengan budaya hukum, yakni berupa kesadaran masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang disebut sebagai penegak hukum, sebagai konsekuensi logis ini maka polisi harus diwajibkan mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut diperuntukkan agar tidak hanya sekedar mengetahui namun juga harus menguasai dalam kemahiran penguasaan hukum-hukum dalam segala aspeknya. Anggota Polri perihal mempunyai wewenang dalam proses penugasan dan dalam menjalankan hukum pidana yang ada di Indonesia serta ialah sebuah instansi terdepan serta menjadikan profesional polri sehingga yang seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan berlandaskan hukum agar setiap dalam tindakannya menjadi suatu yang sah dan terbiasa hukum yang wajib dan dapat dipatuhi oleh polri tersebut, Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas polri juga sebagai alat yang diandalkan negara maka harus mempunyai kemampuan dan siap terlibat sepenuhnya dengan mewujudkan keadilan bagi masyarakat maupun anggota polri itu sendiri.

Legalitas penerapan antara anggota polri bisa menjadi penasehat hukum menimbulkan tanda tanya yang muncul di berbagai pemikiran masyarakat dan jelas-jelas bertentangan dengan asas yaitu asas kepastian hukum, yang menurutnya tidak diperbolehkan ada peraturan kapolri yang dimana mengenai bantuan hukum agar institusi tersebut mengeluarkan penasehat hukum institusi yang bertentangan dengan undang-undang. Jika terbiasa hal demikian juga harus dibangun sesuai dengan hukum publik. Seperti dalam bentuk yang bisa dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan standar dalam pasal ini yang bisa diminta oleh penasehat hukum sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam hal anggota polri yang menjalankan fungsi penasehat hukum menjadi sebuah pertentangan bukan hanya penegak hukum namun juga masyarakat. Hal ini memberikan hak bagi anggota Polri untuk menjadi pelindung intisitusi polri khusus internal lembaga atau pihak sesuai Peraturan Kapolri Republik Indonesia, Perkapolri No. 7 Tahun 2005, kini telah diganti oleh Perkapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk kepolisian profesional serta bisa menjadi penasehat hukum, anggota polri tersebut harus menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan termasuk gelar sarjana hukum untuk menjadi advokat, sumpah advokat dan lain-lain dalam segi pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalam hal aspek membangun kepolisian yang berintegritas dan berintegritas profesionalisme dengan mengubah anggota polri yang menjadi pembela institusi yang sebenarnya hal tersebut jelas bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Sebagaimana Perkap mengenai bantuan hukum polri yang dapat bergerak menjadi penasehat hukum dipersidangan dan mengikuti beracaranya kasus pidana dapat menciderai advokat yang dimana dengan rangkaian perjalanan untuk dikadidatkan menjadi penasehat hukum yang berpedoman pada undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 dengan struktur PKPA, UPA, menjalankan magang dikantor advokat hingga pada penangkatan sumpah advokat. Sedangkan anggota polri tanpa ilmu penguasaan tentang advokat dengan mudah beracara di pengadilan dengan hanya menunjukkan sprin (surat perintah) dari pimpinan.

Dengan terdapat UU yang secara tegas serta khusus mengatur mengenai tugas, organisasi, status, wewenang dan tanggung jawab yaitu tentang advokat yang membuat tindakan untuk mempertahankan kewenangan hukum tersebut menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Sedangkan perbuatan tersebut yang dijalankan oleh perkapolri tersebut tidak ada kekhususan bahkan tidak diatur dalam hirarki perundang-undangan hal tersebut membuat undang-undang yang diciptakan khusus terciderai akibat dari peraturan yang dibuat demi melindungi pihak-pihak internal dalam instansi yang dimana melebihi kewenangannya anggota polri yang mempunyai surat perintah dalam menjalankan double profesi sebagai penasehat hukum sangat tidak wajar, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan pribadi institusi tersebut, yang tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang yang bersifat khusus dari instansi yang bertanggung jawab menerapkan undang-undang tersebut.

Aparat penegak hukum dalam Negara harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas komitmennya sebagai Negara yang berdasarkan negara hukum, oleh karena itu Negara harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya, yang ialah sebuah kewajiban atau hak adat dan tradisional dari pemerintah atau negara yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada otoritas kehakiman.

Sesuai Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak adanya aturan syarat sah untuk menjadi penasehat hukum institusi, sebagaimana hal yang utama dalam sumpah advokat. Jika advokat yang telah disumpah bisa melanggar, lalu bagaimana dengan anggota polri yang menjalankan fungsi penasehat hukum tanpa sumpah profesi advokat. Lalu bagaimana legalitas anggota kepolisian negara republik Indonesia (Polri) sebagai penasehat hukum ?

## **METODE**

Penelitian ini berfokus pada teknik penelitian hukum yuridis normatif. Informasi yang diambil dalam penelitian ini ialah data primer yakni dari Undang-undang, peraturan yang bisa berhubungan dengan judul penelitian, sumber pada data sekunder, yang ditemukan dalam bentuk sumber daya hukum sekunder seperti teori-teori yang diambil dari beragam disertasi/tesis/skripsi, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian bukan dikumpulkan langsung dari lapangan, serta menggunakan sumber tersier seperti kamus hukum Black Law Dictionary, Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Para peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda: studi dokumen dan studi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang dilarang dan dikenakan sanksi, apabila sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Pendapat demikian juga dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum, khususnya serupa dengan pendapat ahli hukum pidana tentang asas hukum sebagaimana didalam tulisan ini mengenai bahasa latin dikenal *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yaitu tidak adanya tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan kekuatan pidana yang telah diatur dalam UU yang berlaku saat ini. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, khususnya pengertian dari asas legalitas. Oleh karena itu, legalitas berarti merupakan sebuah perbuatan suatu benda yang telah diakui keberadaannya padahal tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Hubungan tersebut menjadi sebuah konflik antara Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang tata cara bantuan hukum, sehingga dalam rangkap double profesi ini perlu adanya kesadaran profesional antar profesi.

Ketidakselarasan antara perkap serta Undang-Undang tentang Advokat menciptakan suatu permasalahan yang perlu menarik perhatian. Peraturan tersebut, meskipun memberikan panduan mengenai prosedur pemberian bantuan hukum oleh kepolisian, bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur lebih tinggi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketidaksesuaian ini menciptakan potensi tumpang tindih fungsi yang bisa memiliki dampak signifikan pada integritas dan netralitas sistem hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyuarkan atas mandat terhadap advokat untuk memberikan pembelaan dan nasihat hukum di pengadilan, menegaskan peran khusus yang dimiliki oleh profesi advokat dalam menyediakan jasa hukum.

Pelaksanaan tugas anggota polri sebagai penasihat hukum perkara pidana didalam pengadilan negeri menuntut kepatuhan pada persyaratan-persyaratan yang telah tertuang dalam UU tentang advokat untuk pemberian penasehat hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa anggota kepolisian yang mengemban peran sebagai penasihat hukum memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Ketidaksesuaian ini menciptakan keraguan terkait independensi dan netralitas sistem hukum, karena peraturan yang berpotensi saling tumpang tindih bisa mengaburkan garis batas antara peran polri dan penasehat hukum. Independensi penasehat hukum di dalam pengadilan menjadi esensial untuk menjamin bahwa dalam setiap individu memiliki nilai yang sama dalam keadilan serta kesetaraan terhadap sistem peradilan. Dengan adanya potensi tumpang tindih antara anggota polri yang juga sebagai penasehat hukum untuk institusinya sendiri yang dimana membela sesama anggota polri yang lain yang berkonflik dengan masyarakat, hal ini yang menjadikan masyarakat serta pihak yang berkepentingan mungkin merasa bahwa ada konflik kepentingan atau ketidaknetralan dalam pemberian bantuan hukum dalam proses bercara jika polri sendiri menjadi penasehat hukum saat adanya konflik dengan masyarakat dengan kasus tragedi kanjuruhan.

Dimana kasus yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan merupakan salah satu kasus yang dimana anggota polri harus berkonflik dengan masyarakat. Hal tersebut menjadi sorotan pandangan para penegak hukum terutama jaksa dan advokat karena anggota polri tersebut yang menjadi terdakwa juga pula penasehat hukum dari institusi polri tanpa melakukan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang advokat.

Diketahui bahwa undang-undang advokat merupakan bagian ke 3 (tiga) dalam hirarki perundang-undang hal ini telah diatur dan wajib dipatuhi oleh siapapun yang bersimbungan didalam hirarki perundang-undangan. Serta undang-undang dalam advokat merupakan undang-undang khusus atau asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dan sah dibandingkan dengan perkap yang tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan. Tidak hanya dalam hirarki perundang-undangan dan undang-undang advokat saja namun juga KUHP.

Kenyataannya, profesi polri yang menjalankan fungsi penasehat hukum tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah disahkan didalam undang-undang tentang advokat, sehingga

merugikan kemampuan seorang penasehat hukum dengan adanya anggota polri yang menjalankan profesi double, yakni profesi sebagai penasehat hukum dan anggota polri. Pada dasarnya anggota polri hanyalah menjadi pembela institusi namun dalam hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan akibat hukum sebab akibat dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait kewajiban dan manfaat.

Keberadaan anggota polri yang berhak membela institusi di lingkungan peradilan ialah diwajibkan akan hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pemberian penasehat hukum. Mereka bisa menjalankan fungsi pembelaan institusi di pengadilan negeri sejauh itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, anggota polri yang terlibat dalam pembelaan institusi atau menjadi penasehat hukum di pengadilan harus bisa menunjukkan surat kuasa yang sah, sejalan dengan adanya ketentuan yang telah diwajibkan yaitu kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat

Penting untuk dicari solusi yang bisa menyelaraskan kedua peraturan tersebut, mengingat pentingnya menjaga integritas dan kejelasan peran dalam sistem peradilan pidana. Langkah-langkah koreksi atau revisi peraturan bisa diambil untuk meminimalkan potensi ketidakcocokan dan memastikan bahwa keberadaan anggota polri dalam memberikan penasehat hukum tidak melanggar prinsip-prinsip yang bersifat khusus serta sah dalam menjalankan double profesi yang dimana UU advokat lebih tinggi. Dengan demikian, harmonisasi antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan mendukung keberlangsungan sistem peradilan yang adil dan efektif..

Dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka agar bisa diangkat menjadi penasehat hukum, harus dilakukannya syarat-syarat sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berkelakuan baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan persyaratan tersebut diatas, maka sebelum menjalankan fungsi menjadi penasehat hukum. Penasehat hukum harus bersumpah menurut dengan agamanya atau bersumpah secara bersungguh-sungguh di hadapan Pengadilan Tinggi tempat para calon penasehat hukum atau advokat berdomisili secara sah. Dengan syarat-syarat diatas untuk menjadi penasehat hukum, maka diatur bahwa penasehat hukum tidak boleh merupakan pegawai negeri sipil atau pejabat negara sesuai adanya dengan peraturan UU advokat.

Penyelenggaraan fungsi penasihat hukum diatur dengan secara tegas mendefinisikan penasihat hukum sebagai individu yang memberikan jasa berupa bantuan hukum, dalam konteks litigasi maupun yang non-litigasi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penasihat hukum juga diatur didalam undang-undang tersebut. Hal demikian yang merupakan, baik penasihat hukum maupun bantuan hukum yang diberikan, yang ialah bagian dari fungsi profesi penasihat hukum, diharapkan untuk tunduk pada ketentuan yang telah diatur.

Regulasi ini menegaskan dikonteks pemberian jasa hukum oleh penasihat hukum diwajibkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diberlakukan saat ini. Maka demikianlah, peran penasihat hukum bukan hanya terbatas pada pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat. Undang-Undang ini menciptakan landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi profesion penasihat hukum, menegaskan pentingnya kualifikasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam menjalankan fungsi hukumnya.

Polri yang menjalankan fungsi sebagai penasehat hukum hanya diatur dalam Perkapolri dan perintah tugas dalam sprin kepolisian namun jika penasehat hukum telah diatur dalam

undang. Oleh karena itu, dalam hierarki perundang-undangan telah disusun: a. UUD 1945; b. TAP MPR; c. UU/Perpu;d. Peraturan Pemerintah; e. Perda Provinsi; f. Perda Kabupaten/kota.

Dalam kasus tersebut bahwa anggota polri yang sebagai penasehat hukum menyalahi aturan-aturan yang dimana telah tertulis dan disahkan dalam UU Advokat, Hirarki perundang-undangan serta KUHP. Perihal sanksi untuk orang atau seseorang yang bertindak seolah-olah sebagai advokat atau penasehat hukum, melainkan bukan advokat, telah diatur dalam Pasal 31 undang-undang nomor 18 tahun 2003 yaitu setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

UU Advokat mengatur bagaimana menjadi advokat, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka Polri hanya dapat menjadi bantuan hukum bukan penasehat hukum ataupun advokat institusi yang mana mengikuti proses beracara sampai pada penggunaan toga. Hal tersebut selain merusak kepercayaan pada polri juga merusak marwah institusi serta menciderai para penasehat hukum.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkap dan UU advokat tersebut. Langkah-langkah perbaikan atau harmonisasi bisa diambil untuk memastikan bahwa peran penasehat hukum dalam polri yang memberikan bantuan hukum sesama anggota polri memiliki ruang yang sangat bertentangan.

Oleh karena itu, Peraturan Kapolri harus mengesampingkan dan mematuhi langkah-langkah yang digariskan dalam UU No. 18 Tahun 2003, karena ialah undang-undang yang diatas peraturan lainnya. Singkatnya, anggota Polri tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Penasihat Hukum sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Advokat, dan juga tidak mematuhi hukum. Pada prinsipnya, ini ialah keputusan final yang harus ditegakkan terhadap anggota polri yang menjalankan profesi double dan terhadap profesi hukum secara keseluruhan, karena hukum juga mengawasi profesi penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi serta undang-undang yang mengatur tentang profesi hukum.

## SIMPULAN

Dari uraian bab-bab di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang advokat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepolisian. UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Peraturan Kepolisian No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana sebagai anggota Polri juga berperan sebagai penasihat hukum yang memiliki makna double profesi yakni sebagai polri dan penasihat hukum. Seharusnya anggota polri tetap patuh kepada UU No. 18 Tahun 2003 sebagai pedoman atau petunjuk bagi para penasehat hukum. Anggota polri yang menjalankan fungsi mereka sebagai penasihat hukum tidak berpedoman pada undang-undang tentang penasehat hukum, sehingga hal tersebut menciderai undang-undang tentang advokat karena dinilai khusus sehingga harus ditaati para penasehat hukum terutama dalam penasehat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, Iskandar V Ps, et al. "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.
- Jala, Mukhlis R. "OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MSISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011).
- Prayoga, Singgih Kusuma, Eddy Asnawi, dan Bahrun Azmi. "DALAM PEMBELAAN BERITIKAD BAIK TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18," no. 2 (2022): 353–58.

- Rahman Amin, Alfin Pratama, Muhammad Fikri Al Aziz. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI Rahman." *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 1–17.
- Sugiharto, S H. *Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI: Filosofi, Formulasi & Implementasi*, 2022.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hNx0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perbandingan+lembaga+pemasyarakatan+di+indonesia+dan+amerika+serikat&ots=JOYflM2p3X&sig=tXMZlhCtoQowrcuhs wax36V81lk%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/1619/1/Formulasi+Bantuan+Hukum+%28Sug>.
- Timur, Widya. "Kajian Yuridis Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas I a." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 1 (2018).